## DEPARTEMEN AGAMA RI PERWAKILAN KABUPATEN BREBES Jalan Jendral A. Jani

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Telp. No. 47

## RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/283 /111/74.

## KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

MEMPERHATIKAN

: a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

Pada satiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, səhingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG

Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.

MENGINGAT

- 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
  - 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
  - Peraturan Menteri Agoma RI No. 11 tahun 1964. 4. Instruksi Dirpenda Jokarta tanggal 14-2-1970 No. DD/1/Pda/013.

MENGINGAT PULA

Surat Edoron Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

## MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Madr. Miftahul Ulum

Jenis & Tingkat

Ibtidaiyah

Alamat

Larangan

Didirikan tahun

11 - 10 - 1968

Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum :

Terhitung mulai tanggal

: 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebas SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 63 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

MENGETAHUI:

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES,

Ditetapkan di

Pada tanggal

: 1 Mei 1974.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA

KABUPATEN BREBES

(KALJUBI HADISUSANTO)

(H. SJAT'BI)